

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia

Dwi Pertiwi Anggraini*

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Manajemen Retail, Universitas Budi Darma, Medan, Indonesia

Email: dwipertiwi62@gmail.com

Abstrak–Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak dan inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder atau time series yaitu dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2020. Dimana data tersebut didapat dari berbagai sumber, seperti pajak.go.id, www.bps.go.id dan www.kemenkeu.go.id. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan asosiatif secara kuantitatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau pun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada penelitian ini digunakan metode analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS 22. Hasil dari penelitian ini adalah Jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan di Indonesia. Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan di Indonesia. Sedangkan Jumlah wajib pajak dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia.

Kata Kunci: Jumlah Wajib Pajak; Inflasi; Penerimaan Pajak Penghasilan;

Abstract–The purpose of this study was to determine the effect of the number of taxpayers and inflation on income tax revenues in Indonesia. The data of this research is sourced from secondary data or time series, namely from 2002 to 2020. Where the data is obtained from various sources, such as tax.go.id, www.bps.go.id and www.kemenkeu.go.id. In this study, the researchers used an associative approach quantitatively. Associative research is research that aims to determine the effect or relationship between two or more variables. data analysis is statistical in nature with the aim of testing the research hypotheses that have been determined previously. This research used multiple linear regression analysis method. Multiple linear regression using SPSS 22 software. The results of this study are the number of taxpayers has a significant effect on Income Tax in Indonesia. Inflation has no effect on Income Tax in Indonesia. Meanwhile, the number of taxpayers and inflation together affect the income tax revenue in Indonesia.

Keywords: Number of Taxpayers; Inflation; Income Tax Receipt

1. PENDAHULUAN

Dalam perencanaan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Negara (APBN), pajak merupakan bagian terbesar yang mempengaruhi jalannya pemerintahan. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh Negara terhadap warga Negaranya, berdasarkan Undang – Undang yang berlaku dimana atas pungutan tersebut Negara tidak memberikan kontra prestasi secara langsung kepada pembayar pajak (Mardiasmo, 2013 : 1). Artinya, Negara dapat memaksakan warganya yang sudah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif untuk menjadi wajib pajak.

Pemerintah dalam kegiatannya untuk memperoleh sumber pendapatan negara melalui penerimaan pajak harus melihat syarat dan kondisi masyarakatnya. Tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun, bila terlalu rendah akan menghambat pembangunan.

Penerimaan pajak dari pajak penghasilan selalu mengalami perkembangan yang signifikan. Namun pada tahun 2020 penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Badan pusat Statistika (BPS), Perkembangan penerimaan pajak penghasilan dapat dilihat dari tabel 1, berikut:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Penghasilan Di Indonesia Tahun 2017 - 2021

Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan Pajak Penghasilan
2017	646.793,50	-2,91 %
2018	749.977,00	15,95 %
2019	772.265,70	2,97 %
2020	594.033,33	-23,07 %
2021	615.210,00	3,56 %

(Sumber: www.bps.go.id)

Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2019 penerimaan pajak penghasilan mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 penerimaan pajak penghasilan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 594.033,33.(dalam milyar rupiah) atau sebesar -23,07 %. Penerimaan pajak ini tentunya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asmuri (2006), jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2016), jumlah wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia, sementara inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2018), jumlah wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

penghasilan di Indonesia. Sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. dalam penelitian Nadia & Kartika (2020), inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan Dalam penelitian yang dilakukan oleh Isnanto (2021), inflasi tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, jumlah wajib pajak dan inflasi masih memiliki hasil yang beragam. Di tengah situasi pandemi Covid 19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 lalu, jumlah wajib pajak masih terus bertambah. Dari tahun ke tahun, jumlah orang pribadi atau badan yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak semakin melonjak. Dan dampak dari Pandemi Covid tersebut juga terasa dengan terus meningkatnya harga-harga atau disebut juga dengan inflasi. Peneliti ingin mengetahui dengan pertambahan jumlah wajib pajak yang semakin banyak apakah penerimaan pajaknya juga semakin bertambah. Sesuai dengan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia”.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya 1) Bagaimana pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan?, 2) Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan?, 3) Bagaimana pengaruh jumlah wajib pajak dan inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan?

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dengan kata lain, saat rakyat telah membayarkan pajaknya, masyarakat sudah ikut andil dalam melancarkan kegiatan pembanguna nasional. Pada saat membayar pajak, kita tidak akan langsung mendapatkan imbalan, namun pada saat pembangunan yang dilakukan sudah selesai, kita dapat merasakan dampak dari pembangunan tersebut. Seperti pembangunan jalan raya.

2.2 Pajak Penghasilan

Wajib pajak orang pribadi, baik yang berstatus karyawan ataupun melakukan pekerjaan bebas, wajib melakukan penghitungan pajak terutang yang sebenarnya di akhir tahun untuk mengetahui posisi saldo pajak yang masih harus dibayar.

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Namun demikian, terdapat beberapa jenis penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan, di antaranya adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan lainnya yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan harta hibahan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. warisan;
3. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, apabila diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak tertentu akan menjadi Penghasilan); dan
4. Penghasilan lain sebagaimana tertera dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. (pajak.go.id)

Sebagai seseorang yang sudah memiliki penghasilan dari sebuah pekerjaan yang telah dilakukan, seseorang tersebut sudah langsung dapat dikenakan pajak atas penghasilan yang telah diterimanya.

2.3 Wajib Pajak

Undang-Undang KUP No 28 Tahun 2007 mendefinisikan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek) yang telah diatur menurut peraturan undangundang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak sendiri bisa dalam bentuk wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan.

Sementara itu undang-undang juga menerangkan mengenai subjek pajak. Adapun pengertian subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Dalam UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Subjek pajak orang pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
- b. Subjek pajak warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan
- c. Subjek pajak badan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subyek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula yaitu: persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.
- d. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT)
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi atau badan tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Adapun yang menjadi objek pajak sesuai UU PPh pasal 4 yaitu: objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketika wajib pajak telah memperoleh ketentuan secara subjek dan objek pajak maka wajib pajak tersebut memiliki kewajiban wajib pajaknya dengan melakukan pembayaran atau penyetoran kepada Negara berdasarkan penghasilan yang telah diperoleh mendapatkan yang terdaftar. (Budi, 2018)

2.4 Inflasi

Inflasi terjadi ketika harga-harga barang dan jasa teridentifikasi meningkat secara bersama-sama dalam periode waktu tertentu, dan sebaliknya. (Silalahi Remus, 2013), sedangkan pengertian lainnya inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus (Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, 2017). Mankiw (2006) menyatakan salah satu penyebab utama inflasi yang besar atau berkepanjangan adalah pertumbuhan dalam jumlah uang. Inflasi merupakan faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak, jika pajak ditetapkan dengan menggunakan omset penjualan.

Inflasi akan mempunyai pengaruh terhadap masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap, dan secara keseluruhan akan berpengaruh terhadap kemampuan atau daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk membayar pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan inflasi berhubungan positif dengan penerimaan pajak (Muhamad Masrofi, 2004).

2.5 Kerangka Konseptual

Adapun dalam mengembangkan kerangka konseptual dalam penelitian ini, maka dirancanglah sebuah keterangan antara satu variabel bebas dengan variabel terikat dan menggabungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat :

1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Menurut Muklis dan timbul (dalam Budi, 2018) menyatakan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar maupun yang membayar mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi dalam bidang perpajakan. Adapun ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi. Sedangkan intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi dan dari hasil pelaksanaan wajib pajak. Undang-undang No 16 Tahun 2009 menyatakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Banyaknya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tentunya secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh. Walaupun, sebenarnya banyak jumlah Wajib Pajak tersebut belum tentu mengindikasikan bahwa penerimaan pajak, khususnya Penerimaan Pajak Penghasilan akan meningkat, terutama untuk periode-periode selanjutnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan. Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa Jumlah Wajib Pajak memiliki hubungan pengaruh positif atau signifikan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan.

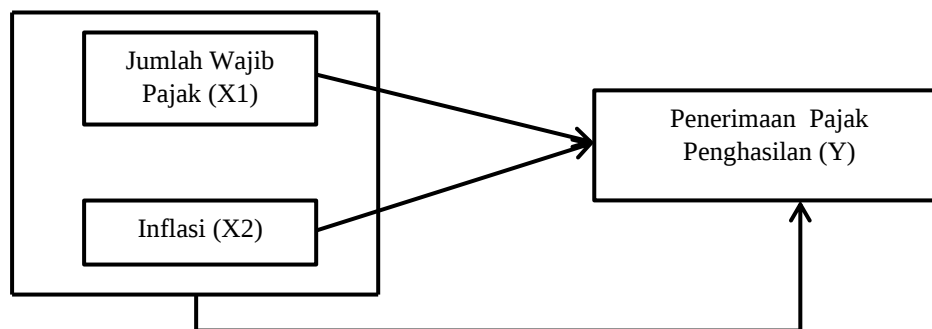
2. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga umum untuk naik secara terus menerus atau senantiasa turunnya nilai uang. Adapun dalam penelitian (Almira Herna Renata, 2016) menunjukkan bahwa inflasi dapat meningkatkan penerimaan pajak. Yaitu dimana adanya peningkatan/penurunan penerimaan pajak dikarenakan berubah-ubahnya harga barang dan jasa karena adanya pengaruh inflasi didalamnya. Dengan demikian salah satu faktor utama dalam penerimaan pajak apabila terdapat tingkat inflasi yang cukup tinggi dapat mempengaruhi penerimaan pajak karena adanya perubahan harga-harga. Penerimaan pajak akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari inflasi, dimana diperlukan untuk perubahan eksplisit dalam peraturan-peraturan pajak untuk menghasilkan penerimaan pajak yang lebih besar (Hasibuan 2018).

3. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Dalam penentuan variabel-variabel bebas di atas dengan didukung oleh teori-teori yang dikemukakan dan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel bebas di atas memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap variabel terikat. Yaitu dalam penerimaan Pajak Penghasilan tidak dapat terlepas dari beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Dan beberapa diantaranya yaitu jumlah wajib pajak, dengan meningkatnya jumlah wajib pajak maka akan meningkat pula penerimaan pajak. Inflasi mempengaruhi harga barang dan jasa yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian di atas yang telah diterangkan, maka dapat digambarkan melalui kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dan rumusan masalah yang telah dikembangkan, maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.
3. Jumlah wajib pajak dan inflasi berpengaruh terhadap pajak penghasilan.

2.6 Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan asosiatif secara kuantitatif. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:49) penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau pun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data berkala (time series). Data yang digunakan adalah data tahunan berjumlah 20 (dua puluh) pengamatan dalam kurun waktu tahun 2002 - 2021. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari situs-situs resmi Pemerintah Republik Indonesia seperti: www.bps.go.id, www.kemenkeu.go.id, pajak.go.id, dan www.bkpm.go.id.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder yang berupa data berkala (time series) dari tahun 2002 - 2021 dan juga dengan cara menelaah berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia.

Pada penelitian ini digunakan metode analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah pengembangan dari regresi linier sederhana, yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dimasa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu variabel tak bebas (dependent) (Syofian Siregar, 2013). Alat yang digunakan dalam mengelola data tersebut menggunakan software SPSS (Statistical Program for Special Science) 22. Persamaan regresi linier berganda dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 \quad (1)$$

Di mana:

- a = konstanta
- β_1 = Koefisien Regresi Jumlah Wajib Pajak
- β_2 = Koefisien Regresi Inflasi
- Y = Penerimaan pajak
- X1 = Jumlah wajib pajak
- X2 = Inflasi

Sebelum dilakukan uji analisis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

2.7 Deskripsi Variabel Penelitian

2.7.1 Jumlah Wajib Pajak

Jumlah Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak di Indonesia Tahun 2002 - 2021

Tahun	Jumlah wajib pajak	Pertumbuhan %	Tahun	Jumlah wajib pajak	Pertumbuhan %
2002	2.583.960	4,68	2012	24.267.337	11,26
2003	3.891.230	50,59	2013	24.347.763	0,33
2004	3.452.371	11,28	2014	27.379.256	12,45
2005	4.358.014	26,23	2015	30.044.103	9,73
2006	4.478.032	2,75	2016	32.769.215	9,07
2007	6.296.599	40,61	2017	36.031.972	9,96
2008	10.289.590	63,42	2018	38.651.881	7,27
2009	15.469.590	50,34	2019	44.326.518	14,68
2010	18.640.757	20,50	2020	46.832.763	5,65
2011	21.811.191	17,01	2021	49.827.860	6,39
Rata – rata = 18,70 %					

Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah)

Berdasarkan data tabel 2, dapat dilihat bahwa Jumlah Wajib Pajak di Indonesia selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 18,70% per tahun. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia sudah mulai memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

2.7.2 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Terjadinya kenaikan inflasi yang tinggi akan mempengaruhi kegiatan perekonomian. Kenaikan harga mengakibatkan naiknya biaya produksi sehingga omset penjualan menurun.

Tabel 3. Perkembangan Inflasi di Indonesia Tahun 2002-2020

Tahun	Inflasi	Pertumbuhan %	Tahun	Inflasi	Pertumbuhan %
2002	11,88	3,30	2012	4,28	20,15
2003	6,59	44,53	2013	6,41	49,77
2004	6,24	5,31	2014	6,39	0,31
2005	10,54	68,91	2015	6,36	0,47
2006	13,11	24,38	2016	3,53	44,50
2007	6,41	51,11	2017	3,81	7,93
2008	9,78	52,57	2018	3,13	-17,84
2009	4,81	50,82	2019	2,72	-13,09
2010	5,13	6,65	2020	1,60	-38,23
2011	5,36	4,48	2021	1,87	11,30
Rata rata = 18,86 %					

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan tabel 3, Inflasi di Indonesia selalu berfluktuasi tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,86% pertahun. Naiknya inflasi karena kenaikan jumlah uang beredar dan turunnya suku bunga dan permintaan masyarakat akan barang meningkat, Tingginya Inflasi menyebabkan harga-harga dipasar domestik naik, permintaan barang turun, maka perusahaan mengurangi jumlah produksi sehingga jumlah pendapatan perusahaan akan mengalami penurunan sehingga membayar pajak juga turun.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian.

Dalam bagian ini akan diuraikan antara data yang diperoleh dan teori-teori yang mendukung penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu terkait variabel- variabel dalam penelitian mengenai hasil analisis Jumlah wajib pajak dan inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

1. Uji Asumsi Klasik

Dalam menguji atau menggunakan uji regresi, harus melalui persyaratan analisis regresi, yang sering disebut dengan asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Sebagai pengujian data tersebut digunakan program SPSS.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Suatu data dinyatakan berdistribusi normal bila tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05. uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Jumlah Wajib Pajak	0,055	Berdistribusi Normal
Inflasi	0,302	Berdistribusi Normal

Berdasarkan tabel 4 uji normalitas yang tampak di atas diketahui bahwa semua variabel dinyatakan berdistribusi normal dengan nilai K-S lebih besar dari 0,05.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Jika nilai VIF-nya kurang dari 10 maka data tidak terdapat multikolinieritas. uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

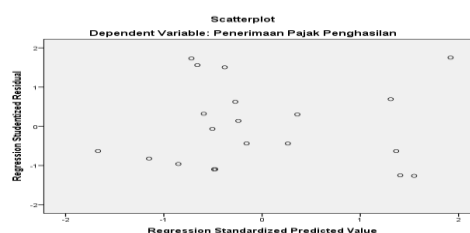
Tabel 5. Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Jumlah wajib pajak	.671	1.491
Inflasi	.671	1.491

Melalui tabel 5 diketahui bahwa nilai VIF pada variabel jumlah wajib pajak dan inflasi lebih kecil dari 10 dan Tolerance lebih besar dari 0,100 sehingga dapat dinyatakan data tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-Glejser yaitu dengan meregresikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Scatterplot

Melihat gambar 2 dan berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar 0 pada sumbu Y dan titik-titik tidak berpola sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi gangguan asumsi heteroskedastisitas.

2. Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis adalah regresi linier berganda. Uji regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh ataupun dampak antara variable *independent* terhadap variable *dependent*. yang mana, hasil persamaan regresi linier berganda dalam pengujiannya menggunakan program SPSS. Dengan *output* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,154	2,693		2,657	,017
Jumlah wajib pajak	,091	,128	,192	2,171	,484
Inflasi	,085	,081	,280	1,044	,311

Dari tabel 6, dapat diketahui bahwa nilai konstanta (α) = 7,154, koefisien regresi jumlah wajib pajak (β_1) = 0,192 koefisien regresi investasi (β_2) = 0,280, sehingga diperoleh persamaan regresi berganda :

$$Y = 7,154 + 0,192X_1 + 0,280X_2.$$

Interpretasi terhadap persamaan tersebut adalah:

- Nilai 7,154 adalah nilai konstanta yang artinya ketika variabel jumlah wajib pajak dan inflasi adalah tetap maka besarnya penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 7,154.
- Nilai koefisien regresi β_1 pada variabel jumlah wajib pajak (X_1) sebesar 0,192 memberikan arti bahwa bila faktor jumlah wajib pajak naik sebesar 1 satuan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 0,280.
- Nilai koefisien regresi β_2 pada variabel inflasi (X_2) sebesar 0,280 memberikan arti bahwa bila faktor inflasi naik sebesar 1 satuan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 0,280.

3. Uji Hipotesis Penelitian

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji t dan uji F.

a. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Berdasarkan tabel 5 di atas hasil output menunjukkan hasil:

- Variabel jumlah wajib pajak (X_1) diperoleh $t_{hitung} = 2,171 < t_{tabel} = 2,0153$. Maka keputusannya adalah H_a diterima dan H_o ditolak. Sehingga output ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (Y). Output menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima. Maka hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang telah diterangkan sebelumnya bahwa jumlah wajib pajak berkorelasi positif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan.
- Variabel inflasi (X_2) dengan nilai $t_{hitung} = 1,044 < t_{tabel} = 2,0153$. Maka keputusannya adalah menolak H_a dan H_o diterima. Sehingga output ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (Y). Output menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ditolak. Jika dilihat dari output di atas tersebut maka Inflasi berkorelasi negatif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan karena kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Sehingga inflasi itu sendiri tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

b. Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	249,120	2	124,560	12,833	,190 ^b
	Residual	1155,025	17	67,943		
	Total	1404,145	19			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan

b. Predictors: (Constant), Inflasi, Jumlah wajib pajak

Dari tabel 7 dapat diketahui nilai $F_{hitung} = 12,833$ lebih besar dari nilai $F_{tabel} = 2,57$ ($df_1 = 2$; $df_2 = 18$) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama jumlah wajib pajak (X_1) dan inflasi (X_2) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (Y).

4. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Tabel 8. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,421 ^a	,877	,081	8,24273

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Jumlah wajib pajak
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari nilai *R Square* yaitu 0,877 sehingga dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Penghasilan dapat dijelaskan oleh jumlah wajib pajak dan inflasi sebesar 87,7% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain sebesar 12,3% yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah wajib pajak yang membayar, berperan penting dalam penerimaan Pajak Penghasilan. Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini belum dapat membuktikan Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Jumlah wajib pajak dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah wajib pajak maka akan meningkat pula penerimaan pajak. Dan inflasi mempengaruhi harga barang dan jasa yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan. Adapun saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan, Fiskus harus lebih meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar, dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan. Karena masih banyak wajib pajak yang belum membayar kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini Fiskus harus Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya peran pajak dalam berkontribusi untuk pembangunan Negara melalui mekanisme perpajakan. Pemerintah dalam rangka pemungutan pajak penghasilan maka instansi pemungut pajak diharapkan harus memberikan pelayanan yang terbaik sehingga penerimaan pajak juga dapat maksimal. Penelitian ini masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam sehingga diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk melakukan penambahan beberapa variabel berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan seperti tingkat kepatuhan wajib pajak atau lebih mengkaji penelitian penerimaan Pajak Penghasilan ke penelitian kualitatif.

REFERENCES

- Almira Herna Renata, d. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 9, No. 1, 7.
- Asmuri, Asmy, (2006). Pengaruh Refrormasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. Skripsi Universitas Islam Indonesia/
- Budi, Teguh, (2018). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi penerimaan PPh Final UMKM Di Kota Medan. Tesis Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Harahap, Wilda Sri Munawaroh, (2018). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Di Indonesia. Tesis Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Isnanto, A., Istiqomah & Suharno, (2021). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Dalam APBN. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(2), Juli 2021, 832-836.
- Mankiw, N. Gregory, (2006). Pengantar Ekonomi Makro. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit ANDI.
- Muhammad Masrofi. (2004). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah. Semarang. Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Nadia P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak Dan Penyuluhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 497.
- Nasution, M. Ikhsan, (2016). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Indonesia. Tesis Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
- pajak.go.id (diakses pada tanggal 15 September 2022)
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung. (2017). Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi % Makroekonomi). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.

Silalahi Remus, d. (2013). Teori Ekonomi Makro. In d. Remus Silalahi, Teori Ekonomi Makro (p.81). Bandung: Ciptapustaka Medis Perintis.

Siregar Syofian. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sujarweni, V. Wiratna. (2015). “Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi”. Yogyakarta : Pustaka baru Press.

www.bps.go.id (diakses pada 12 September 2022)

www.kememkeu.go.id (diakses pada 15 September 2022)